

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi KUHP dan UU ITE dalam menanggulangi kejahatan cyber *catfishing* berkedok *romance scam* masih relevan dan dapat diterapkan. KUHP, melalui Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat digunakan untuk menjerat pelaku sepanjang perbuatan memenuhi unsur penipuan berupa penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang mengakibatkan kerugian korban. KUHP bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang lebih spesifik terhadap *cyber catfishing* melalui pengaturan mengenai manipulasi dan penyalahgunaan informasi serta identitas elektronik, sehingga berfungsi sebagai *lex specialis* dalam kejahatan siber. Akan tetapi, UU ITE memiliki keterbatasan yakni belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mendefinisikan *catfishing* potensi multitafsir terhadap unsur tertentu, serta tantangan teknis pembuktian dan penegakan hukum siber.
2. Arah pembaharuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan cyber *catfishing* berkedok *romance scam* perlu diarahkan pada penguatan dan

penyempurnaan pengaturan yang secara spesifik mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi. KUHP baru telah mengakomodasi tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, namun di dalam KUHP tidak secara tegas menjadikan penggunaan sarana teknologi sebagai faktor pemberat pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap berfungsi sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur perbuatan pidana berbasis sistem elektronik, termasuk dalam penanggulangan kejahatan *cyber catfishing* berkedok *romance scam*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, diperlukan pedoman penerapan hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum guna meminimalkan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur dalam KUHP dan UU ITE, khususnya dalam menangani kasus *cyber catfishing*. Penguatan kapasitas penegakan hukum siber, terutama dalam hal pembuktian digital dan koordinasi antar penegak hukum, juga perlu dilakukan agar eksistensi KUHP dan UU ITE dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.
2. Kedua, agar pembaharuan hukum pidana diarahkan pada perumusan delik khusus mengenai kejahatan *cyber catfishing* yang secara tegas mengatur pemalsuan identitas *digital* dan manipulasi hubungan emosional melalui media elektronik, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penegakannya.

Daftar Pustaka

1. Buku

- A. Hamzah, 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendy, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, In Kencana Predana Media Group.
- Idik Saeful Bahri, 2020, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bahasa Rakyat, Cetakan Pertama.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, Cetakan Pertama.
- Mawardi, 2020, *Praktis Penelitian Kualitatif “Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif”*, Yogyakarta, Budi Utama.
- Mahfud MD, M, 2000, *Hukum Pidana I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- R. Soesilo, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung, Alumni
- R.M. Tjahja Gunawan, 2018, *Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta, Kencana.
- Sastya Hendri Wibowo et al., 2022, *Cyber Crime Di Era Digital*, Sumatera Barat, Global Eksekutif Teknologi.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Wahid, Abdul, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, In Refika Aditama.

2. Hasil Penelitian

Cinddy Allisya Farighasuari, 2024, *Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (Catfishing) Dengan Modus Asmara (Love Scam) Di Sosial Media*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ari Mustari, 2023, *Tinjauan Hukum Cyber Crime Terhadap Penyalahgunaan Identitas Pada Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Iftitah Maghfirah Haeruddin, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor:1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Jurnal

Andika Rafa, Bagas Dava, Bayu Arif, Triana, 2025, Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.14, No.12.

Atika Zahra, Ayu Riska, Zahratul'ain, 2023, *Catfishing* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari-Juni, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Amiruddin,Chrisdianto Eko Purnomo,Rina Khairani 2022, Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No.2*.

Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, 2020, Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari,2023, “Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1.

D. A. K. Sari and I. P. Kusumaningrum,2023 "Analisis Skema Ponzi dan Dampaknya Terhadap Investor di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 23, no. 1, pp. 18-32.

- Eka, Citra, Radja Hamzah, 2022, Analisis Fenomena Penipuan Identitas Diri (Catfishing) Pada Literasi Digital Pengguna Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 3 (2).
- Ganjar, S. D, 2025, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*
- Hasibuan, J., & Syam, S, 2023, A Legal Analysis on Online Fraud Using Fake Identity, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(10).
- Kottemann, Kathrin L, 2015, "The Rhetoric of Deliberate Deception: What Catfishing Can Teach Us." University of Louisiana at Lafayette. Catfishing." *Journal of Law and Technology at Texas* 2: 57.
- Lusia Sulastris, Rowela Cartin, 2024, Dynamics Of The Electronic Transaction Information Law In Tackling Cybercrime In Indonesia, *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8, No.2, Bhayangkara Jakarta Raya University, Indonesia, University of Mindanao, Philipines.
- Nindi, Sekaring, Fifi, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1 No. 2.
- Nababan, Asido Selamat Mukidi Marlina, 2022, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4 (2).
- Nugraha, Riko. 2021. "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 (2).
- Rusdinah, dkk, 2023, Pembuktian Terhadap Penipuan Online Berkedok Amara Menurut UU ITE, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3 (11), 1135-1143, Universitas Pelita Harapan Medan.
- Rachmat, L. A. A, 2022, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Sosial, *Jurnal Indonesia Berdaya* Vol.3, No. 4, <https://doi.org/10.47679/IB.2022326>.
- Rizka, Reggina, Nizda, 2022, Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab

Undang Undang Hukum Pidana, *Padjajaran Law Journal Review*, Volume 10, Nomor 1, 2022.

Rahmanto, Tony Yuri. 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (1): 31, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

Sultan, Aji Titin, Eli Tri, 2024, Love Scamming Dalam Jerat Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol.VIII, No. 2.

Sari, Utin Indah Permata, 2021, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1.

Zahrulswendar, I. H., Amrianto, A. D., & Ansori, M. A, 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.1235>, hlm.147-159.

4. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

5. Sumber lainnya (Internet)

Ahmad Firizwi Irwan, Polda Bali Tangkap 38 Tersangka Sindikat Love Scam, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7958968/polda-bali-tangkap-38-tersangka-sindikat-love-scam>, diakses 3 Oktober 2025.

Arradian, Danang, “Mengenal Fenomena Catfishing, Penipuan Dengan Identitas Palsu”, <https://Tekno.Sindonews.com/Read/706787/207/Mengenal-Fenomena-Catfishing-Penipuan-Dengan-Identitas-Palsu-1646744605?Showpage-all>, diakses 21 Oktober 2025.

Argo, 2023, Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya, <https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya>, diakses 30 November 2025.

Biro Humas Kementerian Komdigi, “Kejahatan Siber capai kerugian 476 miliar” <https://www.komdigi.go.id/berita/siaranpers/detail/kejahatan-siber-capai-kerugian-rp-476-m-ai-diperkuat-untuk-cegah-ancaman-di-ruang-digital>, diakses 24 September 2025.

Koesno Dhita, “Mengenal Istilah Catfishing Di Media Sosial Dan Tanda-Tandanya”, <https://tirto.id/mengenal-istilah-catfishing-di-media-sosial-dan-tanda-tandanya-fPqK>, diakses 29 September 2025.

Prastiwi Mahar, Apa Itu Love Scam Dan Upaya Pencegahannya? <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm>, diakses 22 September 2025.

Ray, Incar WNA AS, 38 Pelaku penipuan Online Love Scam Ditangkap di Bali, <https://balitribune.co.id/content/incar-wna-38-pelaku-penipuan-online-love-scam-ditangkap-di-bali>, diakses 30 November 2025.

Tirtayasa, Yusuf. 2022. “Waspada Penipuan Akun Palsu Di Media Sosial.” <https://Akurat.Co/WaspadaPenipuan-Akun-Palsu-Di-Media-Sosial-1687542>. 2022, diakses 30 November 2025.